



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
UNTUK JALAN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 99 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 2 ayat (1), setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 15 ayat (1) huruf b, untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Gubernur untuk jalan provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK JALAN PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat Dinas Perhubungan adalah, adalah perangkat daerah Pemerintah Provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
6. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat

kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

7. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
8. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
9. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun
10. Tenaga Ahli Penyusun adalah orang yang memiliki keahlian secara profesional dan dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang dimiliki dalam penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas.
11. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
12. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
13. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
14. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
15. Kegiatan dan/atau Usaha adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi dalam wilayah daerah.
16. Dokumen Hasil Andalalin merupakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas berdasarkan Kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi.
17. Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas merupakan hasil Andalalin Kegiatan dengan bangkitan lalu lintas sedang.

18. Pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas merupakan hasil Andalalin Kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah.

BAB II

PERSETUJUAN ANDALALIN

Bagian Kesatu

Jenis dan Kriteria

Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Provinsi wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. Kegiatan Pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum: dan/atau
 - g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau

- c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:
- a. pelabuhan;
 - b. bandar udara
 - c. terminal;
 - d. pool kendaraan;
 - e. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - f. infrastruktur lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala Dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
- a. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi;
 - b. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas sedang; dan
 - c. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah.
- (2) Kategori skala Dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
 - b. Kegiatan dengan bangkitan lalu lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
 - c. Kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Pasal 5

Kriteria ukuran wajib kategori skala Dampak Bangkitan Lalu Lintas yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Bagian Kedua

Penyusunan Andalalin

Pasal 6

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Andalalin sesuai dengan skala Dampak Bangkitan Lalu Lintas.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin;
 - b. Kegiatan dengan bangkitan lalu lintas sedang wajib menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin; dan
 - c. Kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah wajib untuk memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangun atau pengembangan yang akan dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas;

- b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
 1. kondisi prasarana jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting; dan
 3. kondisi angkutan jalan;
 - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas meliputi:
 1. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas saat operasional; dan
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
 1. Kondisi Prasarana jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting; dan
 3. kondisi angkutan jalan;
 - b. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas;
 1. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;

2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas saat operasional; dan
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas, meliputi;
1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- d. Rincian tanggung jawab pemerintah daerah dan Pengembang atau Pembangun;
- e. Rencana pemantauan dan evaluasi, memuat;
1. pemantauan oleh Pemerintah Daerah;
 2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun.
- f. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;

2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - b. Rincian tanggung jawab pemerintah daerah dan Pengembang atau Pembangun; dan
 - c. Rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, dan/atau jalan desa atau jalan kota, persetujuan hasil Andalalin diberikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Pasal 9

Persetujuan hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Penyampaian Hasil Andalalin

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Andalalin, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin sesuai dengan skala Dampak Bangkitan Lalu Lintas kepada DPMPTSP.
- (2) Penyampaian hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan perizinan berusaha lingkungan hidup.
- (3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal melalui DPMPTSP.
- (4) Format surat permohonan persetujuan hasil Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dalam hal pengajuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terintegrasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, pengajuan hasil Andalalin disampaikan secara manual atau elektronik melalui sistem informasi Andalalin kepada Gubernur melalui DPMPTSP.

Bagian Keempat

Persetujuan Hasil Andalalin

Pasal 11

- (1) Gubernur memberikan persetujuan hasil Andalalin untuk jalan Provinsi.
- (2) Pemberian persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMTSP.

Pasal 12

- (1) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

- (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Andalalin.

Pasal 13

- (1) Pemberian persetujuan berupa dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk kegiatan dengan skala Dampak Bangkitan Lalu Lintas tinggi diberikan setelah mendapat persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluasi Penilai melakukan pembahasan dokumen Andalalin dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang.
- (4) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa melalui pembahasan dengan Pengembang atau Pembangun.

Pasal 14

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada DPMPTSP.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan, maka DPMPTSP mengembalikan hasil Andalalin kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, maka DPMPTSP meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (6) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala DPMPSTSP atas nama Gubernur menerbitkan persetujuan hasil Andalalin.

BAB III

TIM EVALUASI PENILAI

Pasal 15

- (1) Dalam memberikan persetujuan, Gubernur membentuk Tim Evaluasi Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aparatur sipil negara yang memiliki sertifikat kompetensi penilai Andalalin.
- (4) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin yang berupa dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala Dampak Bangkitan Lalu Lintas tinggi dan/atau rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala Dampak Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi.

Pasal 16

- (1) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dalam mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pengembang atau Pembangun, Gubernur membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagai Ketua;
 - b. Instansi pembina di bidang jalan sebagai Anggota;
 - c. Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Anggota.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aparatur sipil negara dan anggota kepolisian yang memiliki sertifikat tim pengawas Andalalin.

Pasal 18

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Andalalin;
 - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Andalalin yang telah ditetapkan
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, tim monitoring dan evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Andalalin
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Andalalin ditetapkan.

- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan pada masa konstruksi dan operasional.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pembangun atau pengembang yang ditandatangani oleh ketua tim monitoring dan evaluasi.
- (6) Tim Monitoring dan Evaluasi melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB V SANKSI

Pasal 19

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin dinyatakan Pengembang atau Pembangun belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan hasil Andalalin sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan, Gubernur memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. Denda administratif;
 - d. Pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau Pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam 19 ayat (2) huruf c dan huruf d.

BAB VI

BIAYA

Pasal 21

Segala biaya akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan:

- a. Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang telah dibangun dan sudah mendapatkan Persetujuan hasil Andalalin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang sedang dibangun yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Andalalin setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan harus dilakukan Andalalin.
- c. Permohonan persetujuan hasil Andalalin yang masih dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 32 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 Juni 2022

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
NOMOR 13 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAIFUDDIN
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 19630312 198503 1 013